

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Bahan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum empiris yakni mengkaji pelaksanaan ataupun implementasi dari ketentuan hukum positif yang berlaku (perundang -undangan) guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan (*Field Research*) untuk mencari dan sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu sebagai suatu keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat¹⁵.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam jenis penelitian hukum empiris diperlukan data dan bahan penelitiain. Data diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan (*Field Research*) melalui pengamatan, observasi, maupun wawancara dengan informan. Adapun bahan penelitiannya meliputi bahan hukum primer, bahan hukum, sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kontrak, dan perjanjian internasional (traktat).

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm 25.

Bahan- bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
4. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2008 tentang fungsi, rincian, tugas dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 80 Tahun 2008 tentang fungsi, rincian tugas dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 557/ KEP 2007 tentang Rencana Aksi Daerah bidang pariwisata Kota Yogyakarta.

Bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, rancangan undang-undang, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan wawancara dengan narasumber.

Bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon atau

dokumen non hukum (misal: statistik, gambar, demografi, dan sebagainya).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris kualitatif ada tiga macam teknik yaitu wawancara, pengamatan dan observasi. Ketiga teknik tersebut dapat digunakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan sekaligus.

D. Lokasi Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian hukum empiris kualitatif adalah dengan menunjuk sebuah wilayah dan unit analisis yang merupakan tempat keberadaan populasi yang diteliti.

Lokasi penelitian dilakukan di kota Yogyakarta Tepatnya di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

E. Responden

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. Imam Pratanadi., MT selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Bapak Arbiyanto selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Bapak Dwiyana selaku Kepala Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

F. Teknik Pengelolaan Data

Dalam penelitian hukum empiris kualitatif, pengolahan data dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan dan narasumber, dengan memperhatikan keterkaitan informasi. Selanjutnya, melakukan tahap editing dengan maksud agar data dan informasi menjadi lebih lengkap.

G. Analisa Data

Metode analisis terhadap jenis penelitian hukum empiris kualitatif yaitu berupa metode deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci. Penggunaan metode ini menempatkan peneliti sebagai pelapor (pemberi informasi) sesuai hasil penelitian yang dilakukan.